



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Dusun Baru II, 23 November 1999, agama Islam, pendidikan S1 Penjaskes, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Desa Baru II, 14 Juni 2000, agama Islam, pendidikan S1 Kebidanan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 7 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 19 April 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon;

4.2. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, bahkan Termohon sering meminta untuk berpisah dari Pemohon;

4.3. Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;

4.4. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tetap berada dirumah orang tua Pemohon yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator, yaitu Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang isinya sebagai berikut :

BAB I

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian;

BAB II

TENTANG HARTA BERSAMA

Pasal 2

- 1) Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta yang saat ini harta-harta tersebut masih dimanfaatkan baik oleh Pemohon maupun Termohon;
- 2) Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan permasalahan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Para Pihak dan tidak akan dipersoalkan dalam perkara ini;

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

- 1) Bahwa kesepakatan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan penuh kesadaran;
- 2) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita dan petitum permohonannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta yang saat ini harta-harta tersebut masih dimanfaatkan baik oleh Pemohon maupun Termohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan permasalahan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Para Pihak dan tidak akan dipersoalkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam petitum permohonan Pemohon masih tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, yaitu ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, namun Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 15 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2.-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 19 April 2024 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1.----SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

-- -Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.----SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

-- -Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab dari para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, ternyata mediasi yang telah ditempuh tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Adapun bentuk dan isinya telah dimuat dan dicantumkan terlebih dahulu di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni permohonan ijin menjatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta permohonan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, kemudian

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2020 dan belum dikaruniai anak;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahlilai perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali serta di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Termohon, sementara Termohon sejak tahap jawaban Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut menunjukkan bahwa

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT, di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

- 1.- -bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 2.-----bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan dibantu oleh mediator, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 28 Mei 2024 dan Pemohon telah menyatakan merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan";

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut : a. tidak bertentangan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 28 Mei 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan mengikat Pemohon dan Termohon, sebagaimana *asas pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

FATKUL MUJIB, S.H.I., M.H.

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIBU, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	800.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah				
	=	Rp	945.000,00	(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 270/Pdt.G/2024/PA.AGM